



P U T U S A N
Nomor 381/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR WAHYUDI Bin SUNARTO**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/ 07 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum VI PT.GGP Div 1B Kec.Terbanggi Besar
Kab.Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Oktober 2016 No. 381/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Oktober 2016 No. 381/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NUR WAHYUDI Bin SUNARTO beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **NUR WAHYUDI Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR WAHYUDI Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NUR WAHYUDI Bin SUNARTO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 di Bandar Rejo Kamp.Putra Lempuyang Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,*



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2014 saksi H.SUGIMAN Bin ATMOWIARJO menggaduhkan 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1(satu) tahun seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H.SUGIMAN kembali menggaduhkan 2(dua) ekor sapi metal seharga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa, yang dimaksud menggaduhkan sapi adalah merawat dan memelihara sapi yang dititipkan pemilik sapi dengan pemelihara sapi perjanjian bagi hasil dimana untung pembelian 60% untuk yang memelihara sapi (terdakwa) dan 40% untuk pemilik sapi (saksi) dengan syarat saling percaya selama 1,5 tahun, saksi H.SUGIMAN mengantarkan 5 (lima) ekor sapi metal betina tersebut ke kandang sapi milik terdakwa di Bandar Rejo Kamp.Putra Lempuyang Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, kemudian pada bulan Juli 2015 saksi H.SUGIMAN bersama dengan saksi BIBIT datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat 5 (lima) ekor sapi milik saksi H.SUGIMAN, lalu sekira bulan April 2016 saksi H.SUGIMAN Bin ATMOWIARJO kembali datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat sapi milik saksi H.SUGIMAN dan menyuruh terdakwa untuk menjual sapi tersebut, namun terdakwa berkata jika sapi milik saksi H.SUGIMAN masih kurus, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi H.SUGIMAN menemui terdakwa di lakop Kp.Putra Lempuyang Bandar kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H.SUGIMAN jika “sapi masih ada di kandang nanti malam saya datang kerumah pak Haji”, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa datang kerumah saksi H.SUGIMAN dan menjelaskan jika sapi milik saksi H.SUGIMAN telah terdakwa jual seharga Rp.46.114.000,-(empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib, namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi H.SUGIMAN dan telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan ternak sapi serta membayar hutang terdakwa, saksi H.SUGIMAN meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang hasil penjualan sapi tersebut, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi H.SUGIMAN, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi H.SUGIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NUR WAHYUDI Bin SUNARTO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 di Bandar Rejo Kamp.Putra Lempuyang Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2014 saksi H.SUGIMAN Bin ATMOWIARJO menggaduhkan 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1(satu) tahun seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H.SUGIMAN kembali menggaduhkan 2(dua) ekor sapi metal seharga Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa, yang dimaksud menggaduhkan sapi adalah merawat dan memelihara sapi yang dititipkan pemilik sapi kepada pemelihara sapi dengan perjanjian bagi hasil dimana untung pembelian 60% untuk yang memelihara sapi (terdakwa) dan 40% untuk pemilik sapi (saksi H.SUGIMAN) dengan syarat saling percaya selama 1,5 tahun, saksi H.SUGIMAN mengantarkan 5 (lima) ekor sapi metal betina tersebut ke kandang sapi milik terdakwa di Bandar Rejo Kamp.Putra Lempuyang Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, kemudian pada bulan Juli 2015 saksi H.SUGIMAN bersama dengan saksi BIBIT datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat 5 (lima) ekor sapi milik saksi H.SUGIMAN, lalu sekira bulan April 2016 saksi H.SUGIMAN Bin ATMOWIARJO kembali datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat sapi milik saksi H.SUGIMAN dan menyuruh terdakwa untuk menjual sapi tersebut, namun terdakwa berkata jika sapi milik saksi H.SUGIMAN masih kurus, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi H.SUGIMAN menemui terdakwa di lakop Kp.Putra Lempuyang Bandar kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H.SUGIMAN jika *"sapi masih ada di kandang nanti malam saya datang kerumah pak Haji"*, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa datang kerumah saksi H.SUGIMAN dan menjelaskan jika



sapi milik saksi H.SUGIMAN telah terdakwa jual seharga Rp.46.114.000,-(empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib, namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diserahkan kepada saksi H.SUGIMAN dan telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan ternak sapi serta membayar hutang terdakwa, saksi H.SUGIMAN meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang hasil penjualan sapi tersebut, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi H.SUGIMAN, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi H.SUGIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. H. Sugiman Bin Atmowiarjo (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah menggaduhkan sapi milik saksi akan tetapi dijual oleh terdakwa tanpa seizin saksi, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digaduhkan berupa 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi membeli 5 (lima) ekor sapi tersebut kepada saksi Bibit ;



- Bahwa saksi menggaduhkan 5 (lima) ekor sapi saksi kepada terdakwa, yang dimaksud menggaduhkan sapi adalah merawat dan memelihara sapi yang dititipkan pemilik sapi kepada pemelihara sapi dengan perjanjian bagi hasil dimana untung pembelian 60% untuk yang memelihara sapi yaitu terdakwa dan 40% untuk pemilik sapi yaitu saksi dengan syarat saling percaya selama 1,5 tahun, selanjutnya saksi mengantarkan 5 (lima) ekor sapi metal betina tersebut ke kandang sapi milik terdakwa di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi bersama dengan saksi Bibit datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat 5 (lima) ekor sapi milik saksi, lalu sekira bulan April 2016 saksi kembali datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat sapi milik saksi dan menyuruh terdakwa untuk menjual sapi tersebut, namun terdakwa berkata jika sapi milik saksi masih kurus, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi menemui terdakwa di lakop Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi "*sapi masih ada di kandang nanti malam saya datang kerumah pak Haji*", kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa datang kerumah saksi dan menjelaskan jika sapi milik saksi telah terdakwa jual seharga Rp. 46.114.000,- (empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib, namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diserahkan kepada saksi dan telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan ternak sapi serta membayar hutang terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang hasil penjualan sapi tersebut, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Bibit Bin Kusman (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah menggaduhkan sapi akan tetapi dijual oleh terdakwa tanpa seizin pemilik, dimana korbannya adalah saksi H. Sugiman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi H. Sugiman yang telah digaduhkan berupa 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalmula kejadian sekira bulan Nopember 2014 saksi H. Sugiman memberitahu kepada saksi bila ianya mencari sapi, kemudian saksi memberitahu kepada saksi H. Sugiman kalau ada 3 (tiga) ekor sapi betina metal berumur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saudara Yanto, selanjutnya saksi H. Sugiman mau membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut secara tunai selanjutnya saksi mengantarkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut ketempat terdakwa di Banjar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah untuk digaduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa seminggu kemudian saksi H. Sugiman kembali membeli 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari saksi Reban dan saksi tidak ikut mengantarkan sapi tersebut kerumah terdakwa hanya saksi H. Sugiman dan saksi Reban yang mengantarkannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian dalam menggaduhkan sapi tersebut biasanya bagi hasil dimana untung pembelian 60% untuk yang memelihara sapi yaitu terdakwa dan 40% untuk pemilik sapi yaitu saksi dengan syarat saling percaya ;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi bersama dengan saksi H. Sugiman datang ke kandang sapi milik terdakwa untuk melihat 5 (lima) ekor sapi milik saksi H. Sugiman, lalu sekira pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi dan saksi H. Sugiman menemui terdakwa di lakop Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. Sugiman "*sapi masih ada di kandang nanti malam saya datang kerumah pak Haji*", kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa datang kerumah saksi H. Sugiman dan menjelaskan jika

Putusan. No. 381/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7



sapi milik saksi telah terdakwa jual seharga Rp. 46.114.000,- (empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diserahkan kepada saksi H. Sugiman dan telah terdakwa gunakan untuk membeli makanan ternak sapi serta membayar hutang terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi H. Sugiman mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Reban Bin Wage (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah menggaduhkan sapi akan tetapi dijual oleh terdakwa tanpa seizin pemilik, dimana korbannya adalah saksi H. Sugiman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi H. Sugiman yang telah digaduhkan berupa 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalmula kejadian sekira bulan Nopember 2014 saksi H. Sugiman membeli 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari saksi dan selanjutnya saksi mengantarkan sapi tersebut kerumah terdakwa bersama dengan saksi H. Sugiman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian dalam menggaduhkan sapi tersebut biasanya bagi hasil dimana untung pembelian 60% untuk yang memelihara sapi yaitu terdakwa dan 40% untuk pemilik sapi yaitu saksi dengan syarat saling percaya ;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi diberitahu oleh saksi H. Sugiman bahwa 2 (dua) ekor sapi yang dibelinya dari saksi telah terdakwa jual tanpa sepengetahuan saksi H. Sugiman dan uang hasil penjualan tidak diberikan kepada saksi H. Sugiman ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi H. Sugiman mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggaduhkan barang berupa sapi milik saksi H. Sugiman akan tetapi sapi tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Sugiman selaku pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi H. Sugiman yang telah digaduhkan berupa 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi H. Sugiman pada bual Nopember 2014 memiliki kesepakatan untuk kerjasama menggaduh sapi dengan pembagian keuntungan terdakwa 60 % dan saksi H. Sugiman sebagai pemilik 40 % dengan syarat saling percaya, tidak ada perjanjian tertulis selama 1,5 tahun ;
- Bahwa pada awalnya saksi H. Sugiman menggaduhkan 3 (tiga) ekor sapi ke kandang milik terdakwa di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, seminggu kemudian saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi miliknya ke kandang sapi milik terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2015, 1 (stau) ekor sapi milik saksi H. Sugiman yang terdakwa gaduhkan mati saat melahirkan dan terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Sugiman, kemudian saksi H. Sugiman menyuruh terdakwa menjual sapi, namun terdakwa bilang sapi milik saksi H. Sugiman belum gemuk, kemudian pada bulan Februari 2015 terdakwa menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi H. Sugiman dimana 1



(satu) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 38.114.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 46.114.000,- (empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di Lakop Humas Jaya ;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi H. Sugiman, akan tetapi uang tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan untuk modal usaha penggemukan sapi lagi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi H. Sugiman dan mengakui perbuatan terdakwa salah, selanjutnya terdakwa meminta waktu kepada saksi H. Sugiman sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mengembalikan uang saksi H. Sugiman akan tetapi saksi H. Sugiman tidak mau, hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 4 (empat) ekor sapi milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dengan menjual sapi milik saksi H. Sugiman tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Sugiman untuk menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi H. Sugiman kepada orang lain ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggaduhkan barang berupa sapi milik saksi H. Sugiman akan tetapi sapi tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Sugiman selaku pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi H. Sugiman yang telah digaduhkan berupa 3 (tiga) ekor sapi metal betina umur 1 (satu) tahun seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2014 saksi H. Sugiman



kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi metal seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi H. Sugiman pada bual Nopember 2014 memiliki kesepakatan untuk kerjasama menggaduh sapi dengan pembagian keuntungan terdakwa 60 % dan saksi H. Sugiman sebagai pemilik 40 % dengan syarat saling percaya, tidak ada perjanjian tertulis selama 1,5 tahun ;
- Bahwa pada awalnya saksi H. Sugiman menggaduhkan 3 (tiga) ekor sapi ke kandang milik terdakwa di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, seminggu kemudian saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi miliknya ke kandang sapi milik terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2015, 1 (satu) ekor sapi milik saksi H. Sugiman yang terdakwa gaduhkan mati saat melahirkan dan terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Sugiman, kemudian saksi H. Sugiman menyuruh terdakwa menjual sapi, namun terdakwa bilang sapi milik saksi H. Sugiman belum gemuk, kemudian pada bulan Februari 2015 terdakwa menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi H. Sugiman dimana 1 (satu) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 38.114.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 46.114.000,- (empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di Lakop Humas Jaya ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi H. Sugiman, akan tetapi uang tersebut selanjutnya terdakwa pergunakan untuk modal usaha penggemukan sapi lagi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi H. Sugiman dan mengakui perbuatan terdakwa salah, selanjutnya terdakwa meminta waktu kepada saksi H. Sugiman sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mengembalikan uang saksi H. Sugiman akan tetapi saksi H. Sugiman tidak mau, hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 4 (empat) ekor sapi milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dengan menjual sapi milik saksi H. Sugiman tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Sugiman untuk menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi H. Sugiman kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi H. Sugiman alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;



- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama NUR WAHYUDI Bin SUNARTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NUR WAHYUDI Bin SUNARTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah menggaduhkan barang berupa 5 (lima) ekor sapi milik saksi H. Sugiman akan tetapi hewan sapi tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Sugiman selaku pemilik sapi tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira



jam 13.00 WIB bertempat di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi H. Sugiman pada bual Nopember 2014 memiliki kesepakatan untuk kerjasama menggaduh sapi dengan pembagian keuntungan terdakwa 60 % dan saksi H. Sugiman sebagai pemilik 40 % dengan syarat saling percaya, tidak ada perjanjian tertulis selama 1,5 tahun ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi H. Sugiman menggaduhkan 3 (tiga) ekor sapi ke kandang milik terdakwa di Bandar Rejo Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, seminggu kemudian saksi H. Sugiman kembali menggaduhkan 2 (dua) ekor sapi miliknya ke kandang sapi milik terdakwa. Bahwa pada tahun 2015, 1 (satu) ekor sapi milik saksi H. Sugiman yang terdakwa gaduhkan mati saat melahirkan dan terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Sugiman, kemudian saksi H. Sugiman menyuruh terdakwa menjual sapi, namun terdakwa bilang sapi milik saksi H. Sugiman belum gemuk, kemudian pada bulan Februari 2015 terdakwa menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi H. Sugiman dimana 1 (satu) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) ekor sapi terdakwa jual dengan harga Rp. 38.114.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 46.114.000,- (empat puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di Lakop Humas Jaya. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi H. Sugiman, akan tetapi uang tersebut selanjutnya terdakwa penggunaan untuk modal usaha penggemukan sapi lagi. Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi H. Sugiman dan mengakui perbuatan terdakwa salah, selanjutnya terdakwa meminta waktu kepada saksi H. Sugiman sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mengembalikan uang saksi H. Sugiman akan tetapi saksi H. Sugiman tidak mau, hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua



Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi H. Sugiman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NUR WAHYUDI Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR WAHYUDI Bin SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **06 Desember 2016** oleh kami : **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI PURWANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ASTRI WIJAYANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, SH.